



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 159/ PDT / G / 2013 / PN.DPS.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT,

Perempuan, Tempat tanggal lahir : Singaraja, 18 September 1973, Agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di BADUNG, yang selanjutnya disebut sebagai :

--- PENGGUGAT -----

Melawan

TERGUGAT,

Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Singaraja, 13 Maret 1974, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT** -----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis

tertanggal 6 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Maret 2013 dibawah register perkara perdata Nomor 159/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2001 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu , dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungk

an dan

dilaksana

n di

Kabupaten

Buleleng

dan telah

didaftarkan

pada

Kepala

Dinas

Kependudu

kan dan

catatan

Sipil

Kabupaten

Buleleng

sesuai

dengan

kutipan

Akta

perkawinan

No. 228/

WNI/

Bsb/2004,

Tanggal 24

November

2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy

terlampir) ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama;

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 12 Desember 2002 ;

2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 26 April 2005 ;

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
harmonis
sebagaima
na
layaknya
suami istri
yang saling
sayang
menyanyan
gi dan kasih
mengasihi ,
sesuai
dengan
tujuan
perkawinan
seperti apa
yang
diamanatkan
n oleh
Undang-
undang No.
1 Tahun
1974

- Bahwa
pada
awalnya
perkawinan
Penggugat
dengan



Tergugat

berjalan

dengan

harmonis ,

namun

selama

beberapa

tahun

lamanya

kehidupan

rumah

tangga

Penggugat

dengan

Tergugat

terus

menerus

diwarnai

dengan

pertengkar

an-

pertengkar

an yang

disebabkan

oleh

berbagai-

bagai hal

yang

intinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa

tidak ada

kecocokan

antara

Penggugat

dengan

Tergugat :

- Bahwa

Penggugat

dengan

Tergugat

sudah

berusaha

untuk tetap

mempertah

ankan

rumah

tangga

Penggugat

dengan

Tergugat ,

namun

yang terjadi

tetap saja

pertengkar

an-

pertengkar

an antara

Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan

Tergugat :

- Bahwa
kondisi
rumah
tangga
Penggugat
dengan
Tergugat
sudah
sedemikian
rupa
sehingga
sulit
diharapkan
untuk
dapat hidup
rukun
kembali
dalam
rumah
tangga ,
bahkan
penggugat
dan
Tergugat
sudah tidak
tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2001 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu , dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan dan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 228/WNI/Bsb/2004, Tanggal 24 November 2004 (fotocopy terlampir) adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan hukum bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT,

Laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 12
Desember 2002 ;

- ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT,
Perempuan lahir di Denpasar tanggal 26 April
2005 ;

tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya,
karena mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil,
masih memerlukan perawatan, pengasuhan dan kasih sayang dari
seorang ibu ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten
Buleleng dan Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk
didaftarkan/dicatatkan didalam register yang
diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak
Penggugat hadir Penggugat sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak
hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan
sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing
berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Perkara Nomor : 159/Pdt.G/2013/
PN.Dps, tertanggal 18 Maret 2013, dan Risalah Panggilan Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara Nomor 159/Pdt.G/2013/PN.Dps tertanggal 25 Maret 2013,

maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya

Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan proses mediasi tersebut pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan atau GAGAL ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 228/WNI/Bsb/2004 antara TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 24 November 2004, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No.440/Ist/Bsb/2004 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 26 Nopember 2004 , diberi tanda bukti P-2 ;

3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1101/Ist.JB/2006 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 10 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberi tanda bukti P-3 ;

4. Photo Copy Kartu Keluarga No:5103051906120017, tertanggal
06-02-2013, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P-1 s/d
P-4 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah
diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar
perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,
dengan alasan adanya percekcoan/pertengkarannya secara terus menerus
antara Penggugat
dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal
tersebut maka terlebih dahulu Majelis akan meninjau apakah Penggugat
dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum
yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, yang merupakan Kutipan Akta
Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah sesuai undang-
undang pada tanggal 24 November 2004 di Kabupaten Singaraja
menurut tata cara agama Hindu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adapun gugatan pokok Penggugat adalah perceraian karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perselisihan/ percekcoakan secara terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap aspek ini Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat bukti surat berupa P-1, sampai dengan P-4 ;-----
- 2). Bahwa dari bukti surat Penggugat ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Singaraja secara agama Hindu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
 - Bahwa karena tidak ada kecocokan dan seringnya terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat maka dibuatlah surat pernyataan sepakat untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dari gugatan Penggugat yang dengan tegas menyatakan sudah terdapat hati yang pecah, sehingga rumah tangganya tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, sehingga menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan konstruksi berpikir demikian Majelis berkesimpulan dengan adanya percekcoakan yang terus menerus maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan



putranya sebagai anak yang sah berdasarkan pasal 19 huruf f PP

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2004ksmdragung.go.id menurut Adat dan Agama Hindu , dimana

perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 228/WNI/Bsb/2004, Tanggal 24 November 2004 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

4. Menyatakan hukum bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
Laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 12 Desember 2002 ;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
Perempuan lahir di Denpasar tanggal 26 April 2005 ;

tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, karena mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, masih memerlukan perawatan, pengasuhan dan kasih sayang dari seorang ibu ;-----

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 4 April 2013**, oleh kami **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Hakim Ketua dan **AMSER SIMANJUNTAK, SH** dan **INDRIA MIRYANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan didampingi oleh **L.P KUSUMA DEWI,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

t.t.d

1. AMSER SIMANJUNTAK, SH
WIRAKANTA, SH

t.t.d

2. INDRIA MIRYANI, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

L.P KUSUMA DEWI, SH.MH

Hakim Ketua,

t.t.d

A.A.KETUT ANOM

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 225.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2013, Nomor : 159/Pdt.G/2013/PN.Dps.



putusan.mahkamah agung di ingatkan kepada TERGUGAT (Tergugat), pada

Panitera

t.t.d

L.P KUSUMA DEWI,

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 159/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 4 April 2012 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

t.t.d

L.P KUSUMA DEWI, SH.MH.